

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor: 421-9/FCP-328/ DIKDAS / 2013

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Amal Insani Bintaro
Untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Alam Bintaro
Jl. Pondok Pucung Raya No. 88 Rt.01/01 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Amal Insani Bintaro Nomor: 004/K-e/YAIB/I/2013, pada tanggal 7 Januari 2013

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Amal Insani Bintaro telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Alam Bintaro yang beralamat di Jl. Pondok Pucung Raya No. 88 Rt.01/01 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh

yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

: 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);

 Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

Mengingat

- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Inggrid Lannywaty ,SH Nomor : 108 Tanggal 14 November 2007 tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Amal Insani Bintaro
 - 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Duabelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberi ijin kepada Yayasan Amal Insani Bintaro untuk mendirikan

Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Alam Bintaro yang beralamat di Jl. Pondok Pucung Raya No. 88 Rt.01/01 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun

Pelajaran 2012/2013.

Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Alam Kedua

Bintaro ini sekaligus sebagai ijin operasional.

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku Ketiga

sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan Wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota

Tangerang Selatan.

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Keempat

Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan

pasal pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini Kelima

akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan Keenam

catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 13 Februari 2013 E RINK BY BHO

PRABina Tk.1

NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Walikota Tangerang Selatan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.